

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 11 /PB/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010  
TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Menteri Keuangan melalui surat nomor S-6/MK.02/2012 telah menetapkan Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog ditetapkan sebesar Rp 6.558,00 per kilogram.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp 5.900,00 per kilogram.

*Pe*

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4


Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2012

DIREKTUR JENDERAL,

  
  
AGUS SUPRIJANTO  
NIP 19530814 197507 1 001 